



BUPATI BANGLI
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR 39 TAHUN 2025

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang

- Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6657);
 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
 8. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bangli di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7010);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4027);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi Bali;
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);
26. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 4);
27. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2024 tentang RPJPD Semesta Berencana Kabupaten Bangli Tahun 2025-2045.

- (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2024 Nomor Nomor 15);
2. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2025 Nomor 7);
 3. Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana (RKPD-SB) Kabupaten Bangli Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2025 Nomor 22)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangli.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangli.
3. Bupati adalah Bupati Bangli.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bangli.
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
6. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan undang-undang.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
10. Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

11. Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan Daerah.
12. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
13. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
14. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
15. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
16. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
17. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

Pasal 2

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp 1.273.193.121.738,00 (satu triliun dua ratus tujuh puluh tiga miliar seratus sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah) yang bersumber dari :

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Anggaran Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp. 298.623.393.000,00 (dua ratus sembilan puluh

delapan miliar enam ratus dua puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 99.371.230.000,00 (sembilan puluh sembilan miliar tiga ratus tujuh puluh satu juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah).
 - (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 188.115.317.000,00 (seratus delapan puluh delapan miliar seratus lima belas juta tiga ratus tujuh belas ribu rupiah).
 - (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 6.294.152.000,00 (enam miliar dua ratus sembilan puluh empat juta seratus lima puluh dua ribu rupiah).
 - (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 4.842.694.000,00 (empat miliar delapan ratus empat puluh dua juta enam ratus sembilan puluh empat ribu rupiah).

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp. 99.371.230.000,00 (sembilan puluh sembilan miliar tiga ratus tujuh puluh satu juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak reklame;
 - b. pajak air tanah;
 - c. pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2);
 - d. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB);
 - e. pajak barang dan jasa tertentu (PBJT);
 - f. opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB); dan
 - g. opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
- (2) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.425.000.000,00 (satu miliar empat ratus dua puluh lima juta rupiah).
- (3) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).
- (4) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 3.638.980.000,00 (tiga miliar enam ratus tiga puluh delapan juta Sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (5) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 14.332.950.000,00 (empat

belas miliar tiga ratus tiga puluh dua juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

- (6) Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 39.525.240.000,00 (tiga puluh sembilan miliar lima ratus dua puluh lima juta dua ratus empat puluh ribu rupiah).
- (7) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 20.910.190.000,00 (dua puluh miliar Sembilan ratus sepuluh juta seratus Sembilan puluh ribu rupiah).
- (8) Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 18.838.870.000,00 (delapan belas miliar delapan ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Pasal 6

- (1) Anggaran Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.425.000.000,00 (satu miliar empat ratus dua puluh lima juta rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak reklame papan/billboard/videotron/megatron;
 - b. pajak reklame kain;
 - c. pajak reklame melekat/stiker; dan
 - d. pajak reklame selebaran.
- (2) Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 138.030.000,00 (seratus tiga puluh delapan juta tiga puluh ribu rupiah).
- (3) Pajak Reklame kain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah).
- (4) Pajak Reklame melekat/stiker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- (5) Pajak Reklame selebaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).

Pasal 7

- (1) Anggaran Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah), yang terdiri atas pajak air tanah.
- (2) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).

Pasal 8

- (1) Anggaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 3.638.980.000,00 (tiga miliar enam ratus tiga puluh

delapan juta Sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah), yang terdiri atas PBBP2.

- (2) PBBP2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 3.638.980.000,00 (tiga miliar enam ratus tiga puluh delapan juta Sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah).

Pasal 9

- (1) Anggaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 14.332.950.000,00 (empat belas miliar tiga ratus tiga puluh dua juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), yang terdiri atas BPHTB-pemindahan hak.
- (2) BPHTB-pemindahan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 14.332.950.000,00 (empat belas miliar tiga ratus tiga puluh dua juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah),).

Pasal 10

- (1) Anggaran Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 39.525.240.000,00 (tiga puluh sembilan miliar lima ratus dua puluh lima juta dua ratus empat puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. PBJT-Makanan dan/atau Minuman
 - b. PBJT-Tenaga Listrik
 - c. PBJT-Jasa Perhotelan
 - d. PBJT-Jasa Parkir
 - e. PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan
- (2) PBJT-Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 18.048.900.000,00 (delapan belas miliar empat puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah).
- (3) PBJT-Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 15.925.500.000,00 (lima belas miliar sembilan ratus dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).
- (4) PBJT-Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 5.520.840.000,00 (lima miliar lima ratus dua puluh juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah).
- (5) PBJT-Jasa Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- (6) PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Pasal 11

- (1) Anggaran Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 20.910.190.000,00 (dua puluh miliar Sembilan ratus sepuluh juta seratus Sembilan puluh ribu rupiah), yang terdiri atas Opsen PKB.
- (2) Opsen PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 20.910.190.000,00 (dua puluh miliar Sembilan ratus sepuluh juta seratus Sembilan puluh ribu rupiah).

Pasal 12

- (3) Anggaran Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 18.838.870.000,00 (delapan belas miliar delapan ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah), yang terdiri atas Opsen BBNKB.
- (4) Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 18.838.870.000,00 (delapan belas miliar delapan ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Pasal 13

- (1) Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b direncanakan sebesar Rp. 188.115.317.000,00 (seratus delapan puluh delapan miliar seratus lima belas juta tiga ratus tujuh belas ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. retribusi jasa umum;
 - b. retribusi jasa usaha; dan
 - c. retribusi perizinan tertentu.
- (2) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.126.540.282.000,00 (seratus dua puluh enam miliar lima ratus empat puluh juta dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah).
- (3) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 59.515.635.000,00 (lima puluh sembilan miliar lima ratus lima belas juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah).
- (4) Retribusi Perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 2.059.400.000,00 (dua miliar lima puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah).

Pasal 14

- (1) Anggaran Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 126.540.282.000,00 (seratus dua puluh enam miliar lima ratus empat puluh juta dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;

- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan;
 - c. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
 - d. Retribusi Pelayanan Pasar;
- (2) Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 119.204.042.000,00 (seratus sembilan belas miliar dua ratus empat juta empat puluh dua ribu rupiah).
 - (3) Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 314.500.000,00 (tiga ratus empat belas juta lima ratus ribu rupiah).
 - (4) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.115.380.000,00 (satu miliar seratus lima belas juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).
 - (5) Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 5.906.360.000,00 (lima miliar sembilan ratus enam juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

Pasal 15

- (1) Anggaran Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 59.515.635.000,00 (lima puluh sembilan miliar lima ratus lima belas juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a retribusi penyeberangan di air;
 - b retribusi penjualan produksi usaha daerah;
 - c retribusi pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - d retribusi penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah; dan,
 - e retribusi pemanfaatan aset daerah
- (2) Retribusi penyeberangan di air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 139.900.000,00 (seratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah).
- (3) Retribusi penjualan produksi usaha daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 124.815.000,00 (seratus dua puluh empat juta delapan ratus lima belas ribu rupiah)
- (4) Retribusi pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 58.800.000.000,00 (lima puluh delapan miliar delapan ratus juta rupiah).
- (5) Retribusi penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (6) Retribusi pemanfaatan aset daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 440.920.000,00 (empat ratus empat puluh juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).

Pasal 16

- (1) Anggaran Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 2.059.400.000,00 (dua miliar lima puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung;
 - b. Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)
- (2) Retribusi persetujuan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (3) Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 59.400.000,00 (lima puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah).

Pasal 17

- (1) Anggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c direncanakan sebesar Rp. 6.294.152.000,00 (enam miliar dua ratus sembilan puluh empat juta seratus lima puluh dua ribu rupiah), yang terdiri atas bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas penyertaan modal pada BUMD.
- (2) Bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas penyertaan modal pada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 6.294.152.000,00 (enam miliar dua ratus sembilan puluh empat juta seratus lima puluh dua ribu rupiah)

Pasal 18

- (1) Anggaran bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas penyertaan modal pada BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 6.294.152.000,00 (enam miliar dua ratus sembilan puluh empat juta seratus lima puluh dua ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas penyertaan modal pada BUMD (lembaga keuangan);
 - b. bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas penyertaan modal pada BUMD (aneka usaha); dan
 - c. bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas penyertaan modal pada BUMD (bidang air minum).
- (2) Bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas penyertaan modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 6.139.000.000,00 (enam miliar seratus tiga puluh sembilan juta rupiah).

- (3) Bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas penyertaan modal pada BUMD (Aneka Usaha) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 155.152.000,00 (seratus lima puluh lima juta seratus lima puluh dua ribu rupiah).
- (4) Bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas penyertaan modal pada BUMD (Bidang Air Minum) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).

Pasal 19

- (1) Anggaran lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d direncanakan sebesar Rp. 4.842.694.000,00 (empat miliar delapan ratus empat puluh dua juta enam ratus sembilan puluh empat ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
 - b. Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan;
 - c. jasa giro;
 - d. hasil pengelolaan dana bergulir;
 - e. pendapatan bunga;
 - f. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
 - g. pendapatan dari pengembalian;
 - h. pendapatan BLUD; dan
 - i. pendapatan atas sanksi administrasi Pajak Daerah.
- (2) Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- (3) Hasil Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).
- (4) Jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah).
- (5) Hasil Pengelolaan Dana Bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).
- (6) Pendapatan Bunga pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (7) Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- (8) Pendapatan dari pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 1.835.000.000,00 (satu miliar delapan ratus tiga puluh lima juta rupiah).
- (9) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 1.397.694.000,00 (satu miliar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh empat ribu rupiah).
- (10) Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i

direncanakan sebesar Rp. 680.000.000,00 (enam ratus delapan puluh juta rupiah).

Pasal 20

- (1) Anggaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), yang terdiri atas:
 - a. hasil penjualan peralatan dan mesin; dan
 - b. Hasil penjualan gedung dan bangunan.
- (2) Hasil penjualan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- (3) Hasil penjualan gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 21

- (1) Anggaran hasil pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah), yang terdiri atas Hasil Sewa BMD;
- (2) Hasil hasil pemanfaatan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).

Pasal 22

- (1) Anggaran jasa giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah), yang terdiri atas:
 - a. jasa giro pada kas daerah; dan
 - b. jasa giro pada kas di bendahara.
- (2) Jasa giro pada kas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah).
- (3) Jasa giro pada kas di bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 23

- (1) Anggaran Hasil Pengelolaan Dana Bergulir sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).

Pasal 24

- (1) Anggaran pendapatan bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), yang terdiri atas pendapatan bunga atas penempatan uang Pemerintah Daerah.

- (2) Pendapatan bunga atas penempatan uang Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Pasal 25

- (1) Anggaran Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), yang terdiri atas Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan.
- (2) Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Pasal 26

- (1) Anggaran Pendapatan dari pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 1.835.000.000,00 (satu miliar delapan ratus tiga puluh lima juta rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas;
 - b. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN;
 - c. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa;
 - d. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia;
 - e. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung ; dan,
 - f. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan.
- (2) Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
- (3) Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (4) Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (5) Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).

- (6) Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).
- (7) Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 435.000.000,00 (empat ratus tiga puluh lima juta rupiah).

Pasal 27

- (1) Anggaran pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 1.397.694.000,00 (satu miliar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh empat ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain; dan,
 - b. Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah.
- (2) Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.115.000.000,00 (satu miliar seratus lima belas juta rupiah);
- (3) Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 282.694.000,00 (dua ratus delapan puluh dua juta enam ratus sembilan puluh empat ribu rupiah).

Pasal 28

- (1) Anggaran pendapatan dari Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 680.000.000,00 (enam ratus delapan puluh juta rupiah), yang terdiri atas Pendapatan Denda Pajak Daerah.
- (2) Anggaran Pendapatan Denda Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 680.000.000,00 (enam ratus delapan puluh juta rupiah).

Pasal 29

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp. 974.569.728.738,00 (sembilan ratus tujuh puluh empat miliar lima ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. Pendapatan transfer antar daerah.

- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 793.655.436.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh tiga miliar enam ratus lima puluh lima juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 180.914.292.738,00 (seratus delapan puluh miliar sembilan ratus empat belas juta dua ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah).

Pasal 30

- (1) Anggaran pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 793.745.667.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh tiga miliar tujuh ratus empat puluh lima juta enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Dana Desa;
 - b. Dana Bagi Hasil (DBH);
 - c. Dana Alokasi Umum (DAU); dan
 - d. Dana Alokasi Khusus (DAK).
- (2) Dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 52.765.360.000,00 (lima puluh dua miliar tujuh ratus enam puluh lima juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah).
- (3) Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 6.728.466.000,00 (enam miliar tujuh ratus dua puluh delapan juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).
- (4) Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 612.548.542.000,00 (enam ratus dua belas miliar lima ratus empat puluh delapan juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah).
- (6) Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 121.613.068.000,00 (seratus dua puluh satu miliar enam ratus tiga belas juta enam puluh delapan ribu rupiah)

Pasal 31

- (1) Anggaran dana desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 52.765.360.000,00 (lima puluh dua miliar tujuh ratus enam puluh lima juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah), yang terdiri atas dana desa.
- (2) Dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 52.765.360.000,00 (lima puluh dua miliar tujuh ratus enam puluh lima juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

Pasal 32

- (1) Anggaran Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 6.728.466.000,00 (enam miliar tujuh ratus dua puluh delapan juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah) yang terdiri atas :
 - a. DBH Pajak; dan
 - b. DBH Sumber Daya Alam (SDA)
- (2) DBH Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 6.475.844.000,00 (enam miliar empat ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus empat puluh empat ribu rupiah)
- (3) DBH Sumber Daya Alam (SDA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 252.622.000,00 (dua ratus lima puluh dua juta enam ratus dua puluh dua ribu rupiah).

Pasal 33

- (1) Anggaran Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 612.548.542.000,00 (enam ratus dua belas miliar lima ratus empat puluh delapan juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) yang terdiri atas :
 - a. DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya; dan
 - b. DAU yang Ditentukan Penggunaannya.
- (2) DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 602.324.681.000,00 (enam ratus dua miliar tiga ratus dua puluh empat juta enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah).
- (3) DAU yang Ditentukan Penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 10.223.861.000,00 (sepuluh miliar dua ratus dua puluh tiga juta delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Pasal 34

- (1) Anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 121.613.068.000,00 (seratus dua puluh satu miliar enam ratus tiga belas juta enam puluh delapan ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. DAK Fisik; dan
 - b. DAK Non Fisik
- (2) DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 9.480.689.000,00 (sembilan miliar empat ratus delapan puluh juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).
- (3) DAK Non Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 112.132.379.000,00 (seratus dua belas miliar seratus tiga puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).

Pasal 35

- (1) Anggaran pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 180.914.292.738,00 (empat puluh delapan miliar empat ratus empat belas juta dua ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pendapatan bagi hasil; dan
 - b. bantuan keuangan.
- (2) Pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 45.288.689.916,00 (empat puluh lima miliar dua ratus delapan puluh delapan juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus enam belas rupiah).
- (3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 135.625.602.822,00 (seratus tiga puluh lima miliar enam ratus dua puluh lima juta enam ratus dua ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah).

Pasal 36

- (1) Anggaran pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 45.288.689.916,00 (empat puluh lima miliar dua ratus delapan puluh delapan juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus enam belas rupiah), yang terdiri atas pendapatan bagi hasil pajak.
- (2) Pendapatan bagi hasil pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 45.288.689.916,00 (empat puluh lima miliar dua ratus delapan puluh delapan juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus enam belas rupiah).

Pasal 37

- (1) Anggaran bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 135.625.602.822,00 (seratus tiga puluh lima miliar enam ratus dua puluh lima juta enam ratus dua ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi; dan
 - b. Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Bantuan keuangan khusus dari Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 78.125.602.822,00 (tujuh puluh delapan miliar seratus dua puluh lima juta enam ratus dua ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah).
- (3) Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 57.500.000.000,00 (lima puluh tujuh miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 38

- (1) Anggaran lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah)

Pasal 39

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp. 1.273.693.121.738,00 (satu triliun dua ratus tujuh puluh tiga miliar enam ratus sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasi;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

Pasal 40

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a direncanakan sebesar Rp. 984.856.570.203,00 (sembilan ratus delapan puluh empat miliar delapan ratus lima puluh enam juta lima ratus tujuh puluh ribu dua ratus tiga rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja bunga;
 - d. belanja hibah; dan
 - e. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 556.366.072.501,00 (lima ratus lima puluh enam miliar tiga ratus enam puluh enam juta tujuh puluh dua ribu lima ratus satu rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 382.751.251.707,00 (tiga ratus delapan puluh dua miliar tujuh ratus lima puluh satu juta dua ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus tujuh rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.071.043.063,00 (satu miliar tujuh puluh satu juta empat puluh tiga ribu enam puluh tiga rupiah).
- (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 43.825.614.932,00 (empat puluh tiga miliar delapan ratus dua puluh lima juta enam ratus empat belas ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah)
- (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 310.425.000,00 (tiga ratus sepuluh juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Pasal 41

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 556.366.072.501,00 (lima ratus lima puluh enam miliar tiga ratus enam puluh enam juta tujuh puluh dua ribu lima ratus satu rupiah). yang terdiri atas:
 - a. belanja gaji dan tunjangan ASN;
 - b. belanja tambahan penghasilan ASN;
 - c. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
 - d. belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
 - e. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
 - f. belanja pegawai BLUD.
- (2) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 340.999.532.810,00 (tiga ratus empat puluh miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus sepuluh rupiah).
- (3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 190.246.986.400,00 (seratus sembilan puluh miliar dua ratus empat puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu empat ratus rupiah).
- (4) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 21.976.890.000,00 (dua puluh satu miliar sembilan ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- (5) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 2.097.782.195,00 (dua miliar sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu seratus sembilan puluh lima rupiah).
- (6) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 710.880.000,00 (tujuh ratus sepuluh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (7) Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 334.001.096,00 (tiga ratus tiga puluh empat juta seribu sembilan puluh enam rupiah).

Pasal 42

- (1) Anggaran belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 340.999.532.810,00 (tiga ratus empat puluh miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus sepuluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja gaji pokok ASN;
 - b. belanja tunjangan keluarga ASN;
 - c. belanja tunjangan jabatan ASN;
 - d. belanja tunjangan fungsional ASN;
 - e. belanja tunjangan fungsional umum ASN;

- f. belanja tunjangan beras ASN;
 - g. belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN;
 - h. belanja pembulatan gaji ASN;
 - i. belanja iuran jaminan kesehatan ASN;
 - j. belanja iuran jaminan kecelakaan Kerja ASN;
 - k. belanja iuran jaminan kematian ASN; dan
 - l. belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN.
- (2) Belanja gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 250.259.841.881,00 (dua ratus lima puluh miliar dua ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh satu rupiah).
 - (3) Belanja tunjangan keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 23.643.748.748,00 (dua puluh tiga miliar enam ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh delapan rupiah).
 - (4) Belanja tunjangan jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 3.920.082.833,00 (tiga miliar sembilan ratus dua puluh juta delapan puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah).
 - (5) Belanja tunjangan fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 19.097.482.998,00 (sembilan belas miliar sembilan puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah).
 - (6) Belanja tunjangan fungsional umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 3.794.730.715,00 (tiga miliar tujuh ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh ribu tujuh ratus lima belas rupiah).
 - (7) Belanja tunjangan beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 12.939.968.848,00 (dua belas miliar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah).
 - (8) Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 4.691.585.148,00 (empat miliar enam ratus sembilan puluh satu juta lima ratus delapan puluh lima ribu seratus empat puluh delapan rupiah).
 - (9) Belanja pembulatan gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 10.280.864,00 (sepuluh juta dua ratus delapan puluh ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah).
 - (10) Belanja iuran jaminan kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 18.951.239.469,00 (delapan belas miliar sembilan ratus lima puluh satu juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah).
 - (11) Belanja iuran jaminan kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j

direncanakan sebesar Rp. 592.368.286,00 (lima ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus enam puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah).

- (12) Belanja iuran jaminan kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 1.721.454.432,00 (satu miliar tujuh ratus juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus sebelas rupiah).
- (13) Belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp. 1.474.462.490,00 (satu miliar empat ratus tujuh puluh empat juta empat ratus enam puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh rupiah).

Pasal 43

- (1) Anggaran belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 190.246.986.400,00 (seratus sembilan puluh miliar dua ratus empat puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu empat ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN;
 - b. Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN; dan
 - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN
- (2) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 101.884.815.000,00 (seratus satu miliar delapan ratus delapan puluh empat juta delapan ratus lima belas ribu rupiah).
- (3) Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 28.544.839.400,00 (dua puluh delapan miliar lima ratus empat puluh empat juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus rupiah).
- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 59.817.332.000,00 (lima puluh sembilan miliar delapan ratus tujuh belas juta tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah).

Pasal 44

- (1) Anggaran belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 21.976.890.000,00 (dua puluh satu miliar sembilan ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja uang representasi DPRD;
 - b. belanja tunjangan keluarga DPRD;
 - c. belanja tunjangan beras DPRD;
 - d. belanja uang paket DPRD;

- e. belanja tunjangan jabatan DPRD;
 - f. belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD;
 - g. belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD;
 - h. belanja tunjangan resees DPRD;
 - i. belanja pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRD;
 - j. belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD;
 - k. belanja tunjangan transportasi DPRD; dan
 - l. belanja uang jasa pengabdian DPRD.
- (2) Belanja uang representasi DPRD belanja uang representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 671.790.000,00 (enam ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah).
 - (3) Belanja tunjangan keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 94.050.600,00 (sembilan puluh empat juta lima puluh ribu enam ratus rupiah).
 - (4) Belanja tunjangan beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 108.355.950,00 (seratus delapan juta tiga ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).
 - (5) Belanja uang paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 67.179.000,00 (enam puluh tujuh juta seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).
 - (6) Belanja tunjangan jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 974.095.500,00 (sembilan ratus tujuh puluh empat juta sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah).
 - (7) Belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 122.134.950,00 (seratus dua puluh dua juta seratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).
 - (8) Belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 2.268.000.000,00 (dua miliar dua ratus enam puluh delapan juta rupiah).
 - (9) Belanja tunjangan resees DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 567.000.000,00 (lima ratus enam puluh tujuh juta rupiah).
 - (10) Belanja pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 834.760.000,00 (delapan ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).
 - (11) Belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 10.702.536.000,00 (sepuluh miliar tujuh ratus dua juta lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah).
 - (12) Belanja tunjangan transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar

Rp. 5.556.988.000,00 (lima miliar lima ratus lima puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

- (13) Belanja uang jasa pengabdian DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Pasal 45

- (1) Anggaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 2.097.782.195,00 (dua miliar sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu seratus sembilan puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja gaji pokok KDH/WKDH;
 - b. belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH;
 - c. belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH;
 - d. belanja tunjangan beras KDH/WKDH;
 - e. belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus KDH/WKDH;
 - f. belanja pembulatan gaji KDH/WKDH;
 - g. belanja iuran jaminan kesehatan bagi KDH/WKDH;
 - h. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja KDH/WKDH;
 - i. belanja iuran jaminan kematian KDH/WKDH;
 - j. belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah; dan
 - k. belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH.
- (2) Belanja gaji pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 54.600.000,00 (lima puluh empat juta enam ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah).
- (4) Belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 98.280.000,00 (sembilan puluh delapan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (5) Belanja tunjangan beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 9.600.000,00 (sembilan juta enam ratus ribu rupiah).
- (6) Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 7.700.000,00 (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah).
- (7) Belanja pembulatan gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- (8) Belanja iuran jaminan kesehatan bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah).
- (9) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h

direncanakan sebesar Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah).

- (10) Belanja iuran jaminan kematian KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah).
- (11) Belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 1.093.083.530,00 (satu miliar sembilan puluh tiga juta delapan puluh tiga ribu lima ratus puluh rupiah).
- (12) Belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 779.218.665,00 (tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus delapan belas ribu enam ratus enam puluh lima rupiah).

Pasal 46

- (1) Anggaran belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 710.880.000,00 (tujuh ratus sepuluh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja dana operasional pimpinan DPRD; dan
 - b. belanja dana operasional KDH/WKDH.
- (2) Belanja dana operasional pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 110.880.000,00 (seratus sepuluh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja dana operasional KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 47

- (1) Anggaran belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 334.001.096,00 (tiga ratus tiga puluh empat juta seribu sembilan puluh enam rupiah), yang terdiri atas belanja pegawai BLUD.
- (2) Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 334.001.096,00 (tiga ratus tiga puluh empat juta seribu sembilan puluh enam rupiah).

Pasal 48

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 383.183.414.707,00 (tiga ratus delapan puluh tiga miliar seratus delapan puluh tiga juta empat ratus empat belas ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja barang;

- b. belanja jasa;
 - c. belanja pemeliharaan;
 - d. belanja perjalanan dinas;
 - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
 - f. Belanja Barang dan Jasa BOSP;
 - g. Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas; dan
 - h. Belanja Barang dan Jasa BLUD.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 54.539.955.384,00 (lima puluh empat miliar lima ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah).
 - (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 148.444.646.154,00 (seratus empat puluh delapan miliar empat ratus empat puluh empat juta enam ratus empat puluh enam ribu seratus lima puluh empat rupiah).
 - (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 3.984.698.000,00 (tiga miliar sembilan ratus delapan puluh empat juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).
 - (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 25.672.261.000,00 (dua puluh lima miliar enam ratus tujuh puluh dua juta dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).
 - (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 588.062.500,00 (lima ratus delapan puluh delapan juta enam puluh dua ribu lima ratus rupiah).
 - (7) Belanja Barang dan Jasa BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 33.538.600.665,00 (tiga puluh tiga miliar lima ratus tiga puluh delapan juta enam ratus ribu enam ratus enam puluh lima rupiah).
 - (8) Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 6.748.332.000,00 (enam miliar tujuh ratus empat puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah).
 - (9) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 109.351.859.004,00 (seratus sembilan miliar tiga ratus lima puluh satu juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu empat rupiah).

Pasal 49

- (1) Anggaran belanja barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 54.539.955.384,00 (lima puluh empat miliar lima ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Barang Pakai Habis;

- b. Belanja Barang Tak Habis Pakai; dan
 - c. Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi.
- (2) Belanja Barang Pakai Habis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 54.535.980.384,00 (lima puluh empat miliar lima ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah).
 - (3) Belanja Barang Tak Habis Pakai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 975.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 - (4) Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Pasal 50

- (1) Anggaran belanja jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 148.655.146.154,00 (seratus empat puluh delapan miliar enam ratus lima puluh lima juta seratus empat puluh enam ribu seratus lima puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja jasa kantor;
 - b. belanja iuran jaminan/asuransi;
 - c. belanja sewa peralatan dan mesin;
 - d. belanja sewa gedung dan bangunan;
 - e. belanja jasa konsultansi konstruksi;
 - f. belanja jasa konsultasi non konstruksi; dan
 - g. belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan
- (2) Belanja jasa kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 90.288.233.200,00 (sembilan puluh miliar dua ratus delapan puluh delapan juta dua ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus rupiah).
- (3) Belanja iuran jaminan/asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 49.547.015.954,00 (empat puluh sembilan miliar lima ratus empat puluh tujuh juta lima belas ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah).
- (4) Belanja sewa peralatan dan mesin dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 2.116.884.000,00 (dua miliar seratus enam belas juta delapan ratus delapan puluh empat ribu rupiah).
- (5) Belanja sewa gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 948.200.000,00 (sembilan ratus empat puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah).
- (6) Belanja jasa konsultansi konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

- (7) Belanja jasa konsultasi non konstruksi; sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 860.000.000,00 (delapan ratus enam puluh juta rupiah).
- (8) Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 4.869.813.000,00 (empat miliar delapan ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus tiga belas ribu rupiah).

Pasal 51

- (1) Anggaran belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 3.984.698.000,00 (tiga miliar sembilan ratus delapan puluh empat juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja pemeliharaan peralatan dan mesin;
 - b. belanja pemeliharaan gedung dan bangunan;
 - c. belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi; dan
 - d. Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud
- (2) Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 3.242.330.000,00 (tiga miliar dua ratus empat puluh dua juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 565.815.000,00 (lima ratus enam puluh lima juta delapan ratus lima belas ribu rupiah).
- (4) Belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 162.553.000,00 (seratus enam puluh dua juta lima ratus lima puluh tiga ribu rupiah).
- (5) Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah).

Pasal 52

- (1) Anggaran belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 25.776.761.000,00 (dua puluh lima miliar tujuh ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah), yang terdiri atas belanja perjalanan dinas dalam negeri.
- (2) Belanja perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 25.776.761.000,00 (dua puluh lima miliar tujuh ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Pasal 53

- (1) Anggaran belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 588.062.500,00 (lima ratus delapan puluh delapan juta enam puluh dua ribu lima ratus rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/Masyarakat; dan
 - b. Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.
- (2) Belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 476.012.500,00 (empat ratus tujuh puluh enam juta dua belas ribu lima ratus rupiah).
 - (3) Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 112.050.000,00 (seratus dua belas juta lima puluh ribu rupiah).

Pasal 54

- (1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa BOSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 33538600665 (tiga puluh tiga miliar lima ratus tiga puluh delapan juta enam ratus ribu enam ratus enam puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS;
 - b. Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD; dan
 - c. Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan.
- (2) Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 32.900.127.265,00 (tiga puluh dua miliar sembilan ratus juta seratus dua puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh lima rupiah).
- (3) Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 522.223.400,00 (lima ratus dua puluh dua juta dua ratus dua puluh tiga ribu empat ratus rupiah).
- (4) Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 116.250.000,00 (seratus enam belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 55

- (1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 6.748.332.000,00 (enam miliar tujuh ratus empat puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah), yang terdiri atas Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas.
- (2) Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 6.748.332.000,00 (enam miliar tujuh ratus empat puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah).

Pasal 56

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 109.351.859.004,00 (seratus sembilan miliar tiga ratus lima puluh satu juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu empat rupiah), yang terdiri atas belanja barang dan jasa BLUD.
- (2) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 109.351.859.004,00 (seratus sembilan miliar tiga ratus lima puluh satu juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu empat rupiah).

Pasal 57

- (1) Anggaran belanja bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.071.043.063,00 (satu miliar tujuh puluh satu juta empat puluh tiga ribu enam puluh tiga rupiah), yang terdiri dari atas Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat.
- (2) Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 1.071.043.063,00 (satu miliar tujuh puluh satu juta empat puluh tiga ribu enam puluh tiga rupiah).

Pasal 58

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 43.925.614.932,00 (empat puluh tiga miliar sembilan ratus dua puluh lima juta enam ratus empat belas ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat;
 - b. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia;
 - c. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik; dan
 - d. Belanja Hibah Dana BOSP
- (2) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 13.850.000.000,00 (tiga belas miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah).
- (3) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 26.880.000.000,00 (dua puluh enam miliar delapan ratus delapan puluh juta rupiah).
- (4) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 803.894.932,00 (delapan ratus tiga juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah).
- (5) Belanja Hibah Dana BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.

2.391.720.000,00 (dua miliar tiga ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

Pasal 59

- (1) Anggaran Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dimaksud Pasal 58 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 13.850.000.000,00 (tiga belas miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah).
- (2) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 13.850.000.000,00 (tiga belas miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 60

- (1) Anggaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dimaksud Pasal 58 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 26.680.000.000,00 (dua puluh enam miliar enam ratus delapan puluh juta rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan;
 - b. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar; dan
 - c. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan.
- (2) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (3) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.205.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima juta rupiah).
- (4) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 24.675.000.000,00 (dua puluh empat miliar enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah).

Pasal 61

- (1) Anggaran Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud Pasal 58 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 803.894.932,00 (delapan ratus tiga juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah).
- (2) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 803.894.932,00 (delapan ratus tiga juta

delapan ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah).

Pasal 62

- (1) Anggaran Belanja Hibah Dana BOSP sebagaimana dimaksud pasal 58 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 2.391.720.000,00 (dua miliar tiga ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Hibah Dana BOSP-BOS
 - b. Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD
 - c. Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan
- (2) Belanja Hibah Dana BOSP-BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 457.620.000,00 (empat ratus lima puluh tujuh juta enam ratus dua puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.899.100.000,00 (satu miliar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta seratus ribu rupiah).
- (4) Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah).

Pasal 63

- (1) Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 310.425.000,00 (tiga ratus sepuluh juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas belanja bantuan sosial kepada individu.
- (2) Belanja bantuan sosial kepada individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 310.425.000,00 (tiga ratus sepuluh juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Pasal 64

- (1) Anggaran belanja bantuan sosial kepada individu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 310.425.000,00 (tiga ratus sepuluh juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada individu; dan
 - b. Belanja bantuan sosial barang yang direncanakan kepada individu.
- (2) Belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- (3) Belanja bantuan sosial barang yang direncanakan kepada individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 60.425.000,00 (enam puluh juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Pasal 65

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b direncanakan sebesar Rp. 138.568.103.535,00 (seratus tiga puluh delapan miliar lima ratus enam puluh delapan juta seratus tiga ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja modal tanah
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 3.445.000.000,00 (tiga miliar empat ratus empat puluh lima juta rupiah)
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 13.060.722.435,00 (tiga belas miliar enam puluh juta tujuh ratus dua puluh dua ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 81.079.677.700,00 (delapan puluh satu miliar tujuh puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 38.793.188.000,00 (tiga puluh delapan miliar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta seratus delapan puluh delapan ribu rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 471.658.000,00 (empat ratus tujuh puluh satu juta enam ratus lima puluh delapan ribu rupiah).
- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 1.717.857.400,00 (satu miliar tujuh ratus tujuh belas juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus rupiah).

Pasal 66

- (1) Anggaran Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 3.445.000.000,00 (tiga miliar empat ratus empat puluh lima juta rupiah), yang terdiri atas Belanja Modal Tanah Persil.
- (2) Belanja Modal Tanah Persil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 3.445.000.000,00 (tiga miliar empat ratus empat puluh lima juta rupiah).

Pasal 67

- (1) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 11.131.738.035,00 (sebelas miliar seratus tiga puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu tiga puluh lima rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Alat Besar;
 - b. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;
 - c. Belanja Modal Alat Pertanian;
 - d. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;
 - e. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar;
 - f. Belanja Modal Alat Laboratorium; pemancar;
 - g. Belanja Modal Komputer;
 - h. Belanja Modal Rambu-Rambu;
 - i. Belanja Modal Peralatan Olahraga;
 - j. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP; dan
 - k. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD
- (2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 44.876.400,00 (empat puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus rupiah).
- (4) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nil rupiah).
- (5) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 969.111.800,00 (sembilan ratus enam puluh sembilan juta seratus sebelas ribu delapan ratus rupiah).
- (6) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 252.280.000,00 (dua ratus lima puluh dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (7) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 48.450.000,00 (empat puluh delapan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- (8) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 1.067.460.000,00 (satu miliar enam puluh tujuh juta empat ratus enam puluh ribu rupiah).
- (9) Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).
- (10) Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 547.000,00 (lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).
- (11) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.

3.274.861.335,00 (tiga miliar dua ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus enam puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah).

- (12) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 7.403.135.900,00 (tujuh miliar empat ratus tiga juta seratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus rupiah).

Pasal 68

- (1) Anggaran belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah), yang terdiri atas Belanja Modal Alat Besar Darat.
- (2) Belanja Modal Alat Besar Darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah),

Pasal 69

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 44.876.400,00 (empat puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin;
 - b. Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin; dan
 - c. Belanja Modal Alat Ukur.
- (2) Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 21.739.400,00 (dua puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus rupiah)
- (3) Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 737.000,00 (tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah)
- (4) Belanja Modal Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 22.400.000,00 (dua puluh dua juta empat ratus ribu rupiah).

Pasal 70

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah) yang terdiri atas Belanja Modal Alat Pengolahan
- (2) Belanja Modal Alat Pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).

Pasal 71

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 68 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 969.111.800,00 (sembilan ratus enam puluh sembilan juta seratus sebelas ribu delapan ratus rupiah), yang terdiri atas :
 - c. Belanja Modal Alat Kantor;
 - d. Belanja Modal Alat Rumah Tangga; dan

- e. Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat.
- (2) Belanja Modal Alat Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 56.957.300,00 (lima puluh enam juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah).
 - (3) Belanja Modal Alat Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 876.974.300,00 (delapan ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus rupiah).
 - (4) Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 35.180.200,00 (tiga puluh lima juta seratus delapan puluh ribu dua ratus rupiah).

Pasal 72

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 252.280.000,00 (dua ratus lima puluh dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - f. Belanja Modal Alat Studio; dan
 - g. Belanja Modal Alat Komunikasi
- (2) Belanja Modal Alat Studio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 82.280.000,00 (delapan puluh dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah).

Pasal 73

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 48.450.000,00 (empat puluh delapan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), yang terdiri atas Belanja Modal Unit Alat Laboratorium.
- (2) Belanja Modal Unit Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 48.450.000,00 (empat puluh delapan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 74

- (1) Anggaran Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 1.067.460.000,00 (satu miliar enam puluh tujuh juta empat ratus enam puluh ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Komputer Unit; dan
 - b. Belanja Modal Peralatan Komputer;
- (2) Belanja Modal Komputer Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.

853.400.000,00 (delapan ratus lima puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah).

- (3) Belanja Modal Peralatan Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 214.060.000,00 (dua ratus empat belas juta enam puluh ribu rupiah).

Pasal 75

- (1) Anggaran Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah), yang terdiri atas Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat
- (2) Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).

Pasal 76

- (1) Anggaran Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 547.000,00 (lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah), yang terdiri atas Belanja Modal Peralatan Olahraga.
- (2) Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 547.000,00 (lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).

Pasal 77

- (1) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 3.274.861.335,00 (tiga miliar dua ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus enam puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS dan
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOP PAUD
- (2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 3.115.454.735,00 (tiga miliar seratus lima belas juta empat ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah).
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOP PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 159.406.600,00 (seratus lima puluh sembilan juta empat ratus enam ribu enam ratus rupiah).

Pasal 78

- (1) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 7.403.135.900,00 (tujuh miliar empat ratus tiga juta seratus tiga puluh lima ribu

sembilan ratus rupiah), yang terdiri atas Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD.

- (2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 7.403.135.900,00 (tujuh miliar empat ratus tiga juta seratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus rupiah).

Pasal 79

- (1) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 81.079.677.700,00 (delapan puluh satu miliar tujuh puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja modal bangunan gedung;
 - b. belanja modal tugu titik kontrol/pasti; dan
 - c. belanja modal gedung dan bangunan BLUD.
- (2) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 80.840.177.700,00 (delapan puluh miliar delapan ratus empat puluh juta seratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah).
- (3) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 89.500.000,00 (delapan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 80

- (1) Anggaran belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam pasal 79 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 80.840.177.700,00 (delapan puluh miliar delapan ratus empat puluh juta seratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah), yang terdiri atas Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 80.840.177.700,00 (delapan puluh miliar delapan ratus empat puluh juta seratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah).

Pasal 81

- (1) Anggaran Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud dalam pasal 79 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), yang terdiri atas belanja modal tugu/tanda batas.
- (2) Belanja modal tugu/tanda batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)

Pasal 82

- (1) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 89.500.000,00 (delapan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), yang terdiri atas belanja modal gedung dan bangunan BLUD.
- (2) Belanja modal gedung dan bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 89.500.000,00 (delapan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 83

- (1) Anggaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 38793188000 (tiga puluh delapan miliar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta seratus delapan puluh delapan ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja modal jalan dan jembatan;
 - b. belanja modal instalasi;
 - c. belanja modal jaringan; dan
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD
- (2) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 35.429.188.000,00 (tiga puluh lima miliar empat ratus dua puluh sembilan juta seratus delapan puluh delapan ribu rupiah).
- (3) Belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
- (4) Belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 3.300.000.000,00 (tiga miliar tiga ratus juta rupiah).

Pasal 84

- (1) Anggaran belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 35.429.188.000,00 (tiga puluh lima miliar empat ratus dua puluh sembilan juta seratus delapan puluh delapan ribu rupiah), terdiri atas belanja modal jalan.
- (2) belanja modal jalan sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 35.429.188.000,00 (tiga puluh lima miliar empat ratus dua puluh sembilan juta seratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

Pasal 85

- (1) Anggaran belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), yang terdiri atas belanja modal instalasi air bersih/air baku.
- (2) Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Pasal 86

- (1) Anggaran belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah), yang terdiri atas belanja modal jaringan listrik.
- (2) Belanja modal jaringan listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah)

Pasal 87

- (1) Anggaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 3.300.000.000,00 (tiga miliar tiga ratus juta rupiah), yang terdiri atas belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD.
- (2) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 3.300.000.000,00 (tiga miliar tiga ratus juta rupiah).

Pasal 88

- (1) Anggaran belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 471.658.000,00 (empat ratus tujuh puluh satu juta enam ratus lima puluh delapan ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja modal bahan perpustakaan;
 - b. belanja modal aset tetap dalam renovasi; dan
 - c. belanja modal aset tetap lainnya BOSP.
- (2) Belanja modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 56.170.000,00 (lima puluh enam juta seratus tujuh puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja modal aset tetap dalam renovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah).
- (4) Belanja modal aset tetap lainnya BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 386.488.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam juta empat ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

Pasal 89

- (1) Anggaran belanja modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 56.170.000,00 (lima puluh enam juta seratus tujuh puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro
 - b. Belanja Modal Kartografi, Naskah, dan Lukisan
- (2) Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah).
- (3) Belanja Modal Kartografi, Naskah, dan Lukisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 2.170.000,00 (dua juta seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Pasal 90

- (1) Anggaran belanja modal aset tetap dalam renovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah), yang terdiri atas belanja modal aset tetap dalam renovasi.
- (2) Belanja modal aset tetap dalam renovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah).

Pasal 91

- (1) Anggaran belanja modal aset tetap lainnya BOSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 386.488.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam juta empat ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS,
 - b. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOP PAUD.
- (2) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 319.918.000,00 (tiga ratus sembilan belas juta sembilan ratus delapan belas ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOP PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 66.570.000,00 (enam puluh enam juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Pasal 92

- (1) Anggaran belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 1.717.857.400,00 (satu miliar tujuh ratus tujuh belas juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus rupiah), yang terdiri atas;

- a. belanja modal aset lainnya-aset tidak berwujud; dan
 - b. belanja modal aset lainnya BLUD.
- (2) Belanja modal aset lainnya-aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.677.357.400,00 (satu miliar enam ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus rupiah).
 - (3) Belanja modal modal asset lainnya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 40.500.000,00 (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 93

- (1) Anggaran belanja modal aset lainnya-aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.677.357.400,00 (satu miliar enam ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus rupiah), yang terdiri atas belanja modal aset tidak berwujud.
- (2) Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 1.677.357.400,00 (satu miliar enam ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus rupiah).

Pasal 94

- (1) Anggaran belanja modal modal asset lainnya BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 40.500.000,00 (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah), yang terdiri atas belanja modal modal asset lainnya BLUD.
- (2) Belanja modal modal asset lainnya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 40.500.000,00 (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 95

- (1) Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), yang terdiri atas belanja tidak terduga.
- (2) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 96

- (1) Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), yang terdiri atas belanja tidak terduga.
- (2) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 97

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf d direncanakan sebesar Rp 149.268.448.000,00 (seratus empat puluh sembilan miliar dua ratus enam puluh delapan juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja bagi hasil; dan
 - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 16.837.975.000,00 (enam belas miliar delapan ratus tiga puluh tujuh juta Sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 132.430.473.000,00 (seratus tiga puluh dua miliar empat ratus tiga puluh juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).

Pasal 98

- (1) Anggaran belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp Rp 16.837.975.000,00 (enam belas miliar delapan ratus tiga puluh tujuh juta Sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kabupaten/kota dan desa; dan
 - b. belanja bagi hasil retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa.
- (2) Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kabupaten/kota dan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 9.937.123.000,00 (sembilan miliar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta seratus dua puluh tiga ribu rupiah).
- (3) Belanja bagi hasil retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 6.900.852.000,00 (enam miliar sembilan ratus juta delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah).

Pasal 99

- (1) Anggaran belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kabupaten/kota dan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 9.937.123.000,00 (sembilan miliar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta seratus dua puluh tiga ribu rupiah), yang terdiri atas belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan desa.
- (2) Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 9.937.123.000,00 (sembilan miliar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta seratus dua puluh tiga ribu rupiah).

Pasal 100

- (1) Anggaran belanja bagi hasil retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 6.900.852.000,00 (enam miliar sembilan ratus juta delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah), yang terdiri atas belanja bagi hasil retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa.
- (2) Belanja bagi hasil retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 6.900.852.000,00 (enam miliar sembilan ratus juta delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah).

Pasal 101

- (1) Anggaran belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 132.430.473.000,00 (seratus tiga puluh dua miliar empat ratus tiga puluh juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah), yang terdiri atas belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.
- (2) Belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 132.430.473.000,00 (seratus tiga puluh dua miliar empat ratus tiga puluh juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).

Pasal 102

- (1) Anggaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) direncanakan sebesar Rp 132.462.843.000,00 (seratus tiga puluh dua miliar empat ratus enam puluh dua juta delapan ratus empat puluh tiga ribu rupiah), yang terdiri atas belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.
- (2) Belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 132.462.843.000,00 (seratus tiga puluh dua miliar empat ratus enam puluh dua juta delapan ratus empat puluh tiga ribu rupiah).

Pasal 103

- (1) Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), yang terdiri atas :
 - a. penerimaan pembiayaan; dan
 - b. pengeluaran pembiayaan.

- (2) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)
- (3) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 14.500.000.000,00 (empat belas miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 104

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf a direncanakan sebesar Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah), yang terdiri atas Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 105

- (1) Anggaran Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (2) direncanakan sebesar Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah), yang terdiri atas penghematan belanja
- (2) Penghematan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 106

- (1) Anggaran Penghematan Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah), yang terdiri atas :
 - a. penghematan belanja-belanja operasi; dan
 - b. penghematan belanja-belanja modal.
- (2) Penghematan belanja-belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 11.000.000.000,00 (sebelas miliar rupiah).
- (3) Penghematan belanja-belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) direncanakan sebesar Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Pasal 107

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf b direncanakan sebesar Rp. 14.500.000.000,00 (empat belas miliar lima ratus juta rupiah), yang terdiri atas :
 - a. penyertaan modal daerah; dan
 - b. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo.

- (2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (3) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 12.500.000.000,00 (dua belas miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 108

- (1) Anggaran penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), yang terdiri atas penyertaan modal daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
- (2) Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 109

- (1) Anggaran penyertaan modal daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), yang terdiri atas Penyertaan Modal Daerah pada BUMD.
- (2) Penyertaan Modal Daerah pada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 110

- (1) Anggaran Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 12.500.000.000,00 (dua belas miliar lima ratus juta rupiah), yang terdiri atas pembayaran pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB).
- (2) Pembayaran pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 12.500.000.000,00 (dua belas miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 111

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 112

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok Dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2026;
2. Lampiran II Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, Dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2026;
3. Lampiran III a Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Uang Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Hibah Tahun Anggaran 2026;
4. Lampiran III b Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Barang Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Hibah Tahun Anggaran 2026;
5. Lampiran IV a Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Berupa Uang Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2026;
6. Lampiran IV b Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Berupa Barang Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2026;
7. Lampiran V a Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2026;
8. Lampiran V b Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2026;
9. Lampiran VI a Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten Tahun Anggaran 2026;
10. Lampiran VI b Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kota Tahun Anggaran 2026;
11. Lampiran VI c Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2026;
12. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek,

Dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2026;

13. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2026.

Pasal 113

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 114

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2026

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 24 Desember 2025

BUPATI BANGLI,

ttd

SANG NYOMAN SEDANA ARTA

Diundangkan di Bangli
pada tanggal 24 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,

ttd

I DEWA BAGUS RIANA PUTRA
BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2025 NOMOR 39

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARAT DAERAH KABUPATEN BANGLI

NYOMAN PURNAMAWATI, SH.,MH
PEMBINA (IV/a)
NIP. 197907202005012013

